



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 420/Kep.559-Huk/2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA JARINGAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN (POKJA JARLITBANG) PENDIDIKAN DI KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan pemerintah dalam memberikan kewenangan penyelenggaraan pendidikan terutama pendidikan dasar dan menengah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu didukung dengan kemampuan aparat di daerah dalam merencanakan, menyusun dan merumuskan alternatif kebijakan di bidang pendidikan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Kelompok Kerja Jaringan Penelitian dan Pengembangan (Pokja Jarlitbang) Kebijakan Pendidikan di Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan Iptek;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2000 tentang Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pembentukan Kelompok Kerja Jaringan Penelitian dan Pengembangan (Pokja Jarlitbang) Pendidikan di Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja Jaringan Penelitian dan Pengembangan (Pokja Jarlitbang) Pendidikan di Kota Bandung sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Tugas Pokok Kelompok Kerja Jaringan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (Pokja Jarlitbang) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
1. Pembina

memberikan pembinaan atas kelancaran aktivitas Pokja Jarlitbang terutama untuk menghimpun data informasi tentang pendidikan dasar dan menengah sebagai bahan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan bidang pendidikan di Kota Bandung.
 2. Tim Pengarah
 - a. memberikan pengarahan dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta evaluasi kegiatan Jarlitbang di Kota Bandung kepada satuan tugas termasuk memberikan pengarahan dalam pengorganisasian dan pelaksanaan sebagai upaya meningkatkan kemampuan satuan tugas, dalam menyusun dan merumuskan alternative kebijakan bidang pendidikan dasar dan menengah di Kota Bandung;
 - b. memberikan informasi tentang perkembangan pendidikan sebagai bahan masukan kepada Walikota Bandung serta Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk merumuskan kebijakan maupun pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan pembangunan pendidikan dasar dan menengah di Kota Bandung.
 3. Satuan Tugas Pokja Jarlitbang Kota Bandung :
 - a. menyusun rencana kerja Jarlitbang Kota Bandung;
 - b. mengkoordinasikan Pokja Jarlitbang di Kota Bandung melalui rapat Koordinasi Pemerintah Kota Bandung;
 - c. merumuskan bahan kebijakan dalam rangka meningkatkan pembangunan pendidikan di Kota Bandung;
 - d. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pendidikan;
 - e. memberikan masukan baik diminta atau tidak kepada Walikota Bandung dalam penanganan dan pemecahan masalah pendidikan;
 - f. mensosialisasikan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Jarlitbang Pusat, Propinsi Jawa Barat dan Kota sebagai dasar pengambilan kebijakan bidang pendidikan kepada Badan/Dinas/Lembaga Kota Bandung terkait;
 - g. membuat laporan perkembangan Jarlitbang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Juli 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 420/Kep.559-Huk/2006
TANGGAL : 21 Juli 2006

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
JARINGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (POKJA JARLITBANG)
PENDIDIKAN DI KOTA BANDUNG

- Pembina : Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Satuan Tugas Pokja Jarlitbang
- Koordinator I : Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
- Koordinator II : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan pada Kantor Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Tata Usaha pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Kepala Seksi Madrasah Pendidikan Agama (Mapenda) Departemen Agama Kota Bandung;
5. Ketua Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP);
6. Ketua Dewan Pendidikan Kota Bandung;
7. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung;
8. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Jati Bandung;
9. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bandung;
10. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Pendidikan Indonesia (MPPI);
11. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA